

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA NOTARIS YANG MENOLAK MENGISI *CLIENT DUE DILIGENCE*

Dewa Putu Aditya Dharma, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dewaadityadharmad12@gmail.com

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ngurahparikesit@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p07>

ABSTRAK

Artikel ini disusun guna mengetahui akibat hukum terhadap pengguna jasa notaris yang menolak mengisi *client due diligence*. Guna mencapai tujuan tersebut, artikel ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Analisis atas bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik preskriptif analitis. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Notaris merupakan pihak yang dapat menjadi pelapor atas kemungkinan terjadinya TPPU. Prinsip mengenali jasa yang dilakukan oleh notaris setidaknya memuat identifikasi, verifikasi, dan pemantauan pengguna jasa. Bilamana notaris dihadapkan ada pengguna jasanya menolak mentaati prinsip mengenali pengguna jasanya serta notaris memiliki keraguan atas keterangan pengguna jasa yang diberikan, maka notaris diwajibkan melakukan pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa tersebut. Notaris yang tidak melakukan pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa yang menolak melaksanakan CDD dapat dikenakan sanksi administratif.

Kata Kunci: Akibat hukum, Pengguna Jasa, Notaris, Client Due Diligence

ABSTRACT

This article was prepared to determine the legal consequences for notary service users who refuse to complete *client due diligence*. To achieve this goal, this article was prepared using normative legal research methods through a conceptual approach and a legislative approach. Legal materials were analyzed in this research using prescriptive analytical techniques. Based on this research, it can be concluded that the Notary is one of the parties who can become a reporter regarding the possibility of TPPU occurring. The principle of recognizing services provided by notaries at least includes identification, verification, and monitoring of service users. If a notary is faced with a service user who refuses to comply with the principle of recognizing service users and the notary has doubts about the information submitted by the service user. The notary is obliged to terminate the business relationship with the service user. Notaries who do not terminate business relations with service users who refuse to carry out CDD may be subject to administrative sanctions.

Key Words: Legal consequences, Service Users, Notaries, Client Due Diligence

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kewenangan dalam melakukan pembuatan akta autentik dimiliki oleh notaris selaku pejabat umum. Akta autentik para pihak yang dibentuk oleh notaris memiliki peran krusial karena akta autentik tersebut dapat memberikan suatu kepastian hukum. Akta autentik memberikan suatu pembuktian yang sempurna, karena menjadi alat dalam memperoleh hak yang berkepastian hukum dan tidak memerlukan pembuktian

lainnya.¹ Dalam melaksanakan profesinya, notaris didasarkan pada ketentuan hukum yaitu Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJNP) yang menentukan bahwa:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Para pengguna jasa dalam membentuk akta autentik, diwajibkan memberikan keterangan serta informasi yang sebenar-benarnya, agar informasi maupun kehendak dari para pihak atau pengguna jasa bisa dituangkan pada akta autentik berkesesuaian dengan maksud yang diinginkan oleh para pengguna jasa.² Akta autentik yang dibentuk notaris merupakan akta autentik dan menjadi alat pembuktian sempurna sekaligus menjadi bukti terhadap peristiwa hukum yang terjadi dan dituangkan pada suatu akta autentik. Suatu akta autentik yang dibuat oleh notaris bisa digunakan sebagai sebuah bukti telah terdapat suatu peristiwa hukum serta tetap memiliki kekuatan hukum meskipun notaris sebagai pembuat akta autentik sudah pensiun. Hal tersebut membuktikan krusialnya peran notaris dalam dinamika hukum di masyarakat.

Dalam menjalankan kewenangan dan jabatannya, notaris memiliki kewajiban dalam menjalankan kewenangannya secara teliti, jujur, amanah, seksama, dan mandiri serta menjaga kerahasiaan serta kepentingan para pihak terkait dalam melakukan perbuatan hukum. Notaris ketika melaksanakan suatu tindakan hukum haruslah selalu berhati-hati. Pada proses pembuatan akta, notaris sebelumnya harus melakukan penelitian terhadap seluruh fakta yang memiliki relevansi terhadap perbuatan hukum yang akan dilakukan dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Melakukan penelitian seluruh fakta tidaklah berarti notaris perlu turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran objek atau fakta lainnya. Namun, notaris wajib meneliti serta cermat atas seluruh keabsahan dan kelengkapan dari alat bukti maupun berkas yang kemudian ditunjukkan penghadap dan memperoleh pernyataan maupun informasi dari penghadap merupakan suatu kewajiban untuk dilakukan sebagai sebuah dasar untuk dipertimbangkan yang kemudian dituangkan pada sebuah akta.³

Proses pembentukan akta yang dilakukan oleh notaris untuk kepentingan penghadap, terkadang juga disertai dengan adanya transaksi keuangan. Baik jual-beli, sewa-menyewa, investasi dan lain sebagainya. Faktanya, tidak semua proses transaksi dilakukan dengan berdasarkan itikad baik dan halal. Pada proses tersebut terkadang berlangsung atau dijadikan sebagai bagian dari kegiatan *money laundering* sebagai sebuah kejahatan yang menjadikan uang sebagai hasilnya. Agar dapat menggunakan pendapatan yang diperoleh secara ilegal tersebut secara luas, maka pelaku kejahatan akan memastikan terjadinya pemutusan hubungan langsung antara uang yang diperoleh dari hasil ilegal dan kegiatan kriminal lainnya. Hasil tindak pidana yang

¹ Darusman, Yoyon Mulyana. "Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah." *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2016): 36-56. DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>, h. 40

² Maulidia, Nina Khadijah, and Gde Made Swardhana. "Kewenangan Notaris Dalam Mengenali Pengguna Jasa dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang." *Acta Comitas* 5, no. 2 (2020): 274-286. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i02.p06>, h. 275

³ Darus, M. Luthfan Hadi. "Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris." (*Yogyakarta: UII Perss*, 2017), h.38

“dibersihkan” melalui *money laundering* diantaranya berupa hasil tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba, dan lain sebagainya.

Money laundering atau pencucian uang merupakan kejahatan *sui generis* dikarenakan menyamarakan pendapatan yang diperoleh secara ilegal tersebut dan seolah-olah diperoleh secara legal.⁴ Pencucian uang juga dikenal sebagai *white collar crime*. *Money laundering* merupakan suatu jenis kejahatan baru dalam referensi hukum perdata, Hukum pidana dan hukum keuangan serta hukum perbankan, sehingga bagi masyarakat meruapakn suatu permasalahan yang menarik perhatian, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas pada dunia pasar modal dan perbankan. Hal yang diharapkan para pelaku pasar modal maupun bisnis adalah suatu kepastian hukum, perlindungan hukum dan kenyamanan serta keamanan dalam melakukan usaha serta terhindar dari keterlibatan pada perkara perdata maupun pidana seminimal mungkin.

Melalui terbitnya “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” (selanjutnya disebut sebagai UUTPPU) didalamnya terdapat beberapa hal yang masih digunakan pada undang-undang sebelumnya. Salah satu perubahan yang dimaksudkan merupakan pengaturan lebih rigid *money laundering* dan mengatur 25 (dua puluh lima) kejahatan asal dan kejahatan lainnya yang memiliki ancaman pidana penjara diatas empat tahun. Pada Pasal 1 angka 1 UUTPPU menentukan: “tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Kejahatan *money laundering* tidak hanya menjadi ancaman bagi kestabilan ekonomi dan intergitas dari sistem keuangan, namun juga menjadi ancaman bagi sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat.⁵ Maka setiap elemen negara terlibat pada proses pemberantasan kejahatan *money laundering*. Polisi, kejaksaan, dan KPK hingga notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk memberi “fasilitas hukum” dalam ranah privat, juga mempunyai peranan untuk mendeteksi dan melakukan pencegahan terhadap kejahatan *money laundering*.

Pemerintah membentuk kebijakan yang berkaitan dengan lembaga kenotariatan dalam membukakan peluang akan adanya pergeseran tugas, wewenang, kedudukan, dan fungsi serta tanggung jawab notaris. hal ini dibuktikan melalui diterbitkannya “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris” (selanjutnya disebut sebagai PPMPJ). Ketentuan tersebut meregulasi kewajiban dari notaris dalam menjalankan tugas dan wewenang tambahannya diluar dari yang telah diamanatkan UUJNP dalam membentuk akta autentik beserta turunanya. PPMPJ memberikan kewenangan bagi seorang notaris untuk melakukan pengidentifikasian serta melakukan pengverifikasian identitas dan sumber pendanaan dari klien kemudian dipakai berakitan dengan pembentukan akta. Dalam hal ini notaris memiliki kewajiban untuk mengupayakan pembaharuan dokumen maupun informasi guna memperoleh informasi apabila terdapat pembaharuan atas informasi dari pengguna jasa dalam mendukung dokumen serta dokumen yang bersifat mendukung seperti

⁴ Delpiero, Maichle, Q. Pradipta, E. Folanda, D. R. Napitupulu, S. Hukum, and U. Padjajaran. "Optimalisasi Beneficial Ownership Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Perusahaan Cangkang di Indonesia." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 6 (2022): 3030-3042., DOI: <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i6.3030-3042>, h. 3031

⁵ Ilham, Ridho Ridho, and Elwi Danil. "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *UNES Journal of Suara Justisia* 3, no. 4 (2020): 390-402., h. 393

yang terdapat pada PMPJ. Notaris dalam hal ini secara tidak langsung dituntut untuk menggunakan sensitivitas dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya suatu transaksi yang tidak seharusnya.

Salah satu cara untuk mendeteksi kemungkinan suatu transaksi merupakan bagian dari tindak pidana pencucian uang adalah dengan mewajibkan para penghadap untuk mengisi *Client Due Diligence* (CDD) dalam proses transaksi. Pengguna jasa notaris pada umumnya diwajibkan untuk mengisi CDD sebagai bentuk proteksi sekaligus proses deteksi terkait resiko yang akan dihadapi oleh notaris dalam menerima pengguna jasa yang mencurigakan. Hal yang kemudian menarik untuk diteliti adalah ketika pengguna jasa notaris kemudian enggan untuk mengisi CDD dengan berbagai pertimbangan dan alasan. Modus lain yang sering juga dilakukan diantaranya dengan mengisi CDD yang tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya, sehingga pada artikel ini akan dibahas mengenai Akibat Hukum Terhadap Pengguna Jasa Notaris Yang Tidak Berkenan Mengisi *Client Due Diligence*.

Dalam melakukan penelitian pada artikel ilmiah ini, terdapat beberapa artikel lain yang memiliki kemiripan pembahasan, diantaranya karya Ridho Ilham, Elwi Danil, Yoserwan yang berjudul "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" yang diterbitkan pada tahun 2020, membahas terkait tanggung jawab Notaris mengenai pembentukan akta melalui notaris patut diduga memiliki kaitan ataupun merupakan Suatu Tindak Pidana Pencucian Uang serta pengaplikasian prinsip mengenali pengguna jasa yang dilakukan notaris selaku pihak yang ditunjuk sebagai pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.⁶ Dalam artikel ilmiah yang ditulis ini, membahas terkait akibat hukum enggan pengguna jasa dalam mengisi CDD dan berbeda dengan karya yang telah disebutkan sebelumnya yang menekankan pada notaris sebagai subjeknya. Artikel ilmiah lainnya adalah artikel berjudul "Asas mengenali Pengguna Jasa Notaris dikaitkan dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris" karya Cindy Oktaviany, Muhammad Hadin Muhjad dan Diana Haiti yang menekankan pada diterapkannya prinsip mengenali pengguna jasa untuk notaris berkaitan dengan pembentukan akta dan implikasi terhadap notaris pada proses pembentukan dan penyusunan akta otentik tanpa diterapkannya prinsip mengenali dari pengguna jasa.⁷ Sedangkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada artikel yang ditulis ini menekankan pada pengguna jasa yang enggan mengisi CDD dalam kaitannya untuk mengetahui adanya resiko terjadinya transaksi yang melibatkan pencucian uang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengaturan dan Konsep dari *Client Due Diligence*?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum terhadap *Client Due Diligence* yang tidak dilengkapi oleh pengguna jasa notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya riset ini adalah dalam rangka memperoleh pemahaman tentang Pengaturan dan Konsep dari *Client Due Diligence* dan Bagaimanakah Akibat

⁶ *ibid.*, h. 390

⁷ Oktaviany, Cindy, Muhammad Hadin Muhjad, and Diana Haiti. "Asas mengenali Pengguna Jasa Notaris dikaitkan dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris." *Jurnal 4* (2022): 46-58., h. 46

Hukum terhadap *Client Due Diligence* yang tidak dilengkapi oleh pengguna jasa notaris.

2. Metode Penelitian

Pada penulisan suatu artikel ilmiah, metode penelitian adalah faktor yang memiliki pengaruh besar dalam memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. Sebagai sebuah riset di bidang hukum, artikel ilmiah ini memilih metode penelitian normatif yang menganalisa dan mengkaji bahan-bahan hukum.⁸ Pada artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna mengkaji berbagai ketentuan hukum berkaitan dengan artikel ilmiah ini untuk digunakan menjadi bahan hukum primer.⁹ Bahan hukum yang didapatkan berkaitan dengan topik penelitian lalu dianalisa melalui metode deskriptif analitis, yaitu melalui analisis bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Kemudian berdasar pada teori-teori hukum bersifat umum untuk digunakan sebagai cara melakukan elaborasi terkait sekumpulan data dalam memberikan suatu komparasi bahan yang berkaitan dengan berbagai bahan hukum lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Dan Konsep dari *Client Due Diligence* Ditinjau Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Client Due Diligence (CDD) merupakan bentuk upaya dalam mengatasi kejahatan *money laundering* ditaur pada beberapa peraturan perundang-undangan. UUTPPU yang dengan rigid meregulasi tentang kejahatan *money laundering*, juga mengatur tentang CDD. Pada dasarnya, CDD merupakan prinsip pengenalan terhadap pengguna jasa yang termasuk didalamnya melakukan pengidentifikasian dan pengverifikasian terhadap pengguna jasa sekaligus memantau transaksi dari pengguna jasa yang dilakukan secara mitigasi atau mencegah terjadinya kejahatan *money laundering* dan pendanaan terhadap kegiatan terorisme. Melalui CDD dilakukan upaya melakukan identifikasi, verifikasi serta melakukan pemantauan profil calon pengguna jasa atau pengguna jasa yang menjadi target utama dalam melakukan pencegahan TPPU.¹⁰ Sebagai cara mencegah terjadinya kejahatan *money laundering* dan pendanaan terhadap tindak pidana terorisme, maka menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 transaksi keuangan yang mencurigakan adalah: "Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil atau kebiasaan yang dilakukan oleh pengguna jasa. Transaksi keuangan yang dilakukan bertujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor. Kemudian transaksi keuangan yang dilakukan ataupun batal untuk dilakukan yang harta kekayaannya diduga berasal dari hasil tindak pidana dan transaksi yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena di dalamnya terdapat harta kekayaan yang dicurigai merupakan hasil tindak pidana."

Penerapan dari Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) wajiblah untuk dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 2 UUTPPU. Lebih lanjut diatur pula mengenai kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan penerapan PMPJ, yang diantaranya:

⁸ Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se., "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris." (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 130.

⁹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum." (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 50

¹⁰ Johannes, Eko Prakoso. "Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan." *Law Review* 19, no. 1 (2019): 77-97. DOI: <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v19i1.1466>, h. 87

- a. "Pengadaan hubungan dari usaha yang berkaitan pada penggunaan jasa.
- b. Adanya nilai transaksi yang menggunakan mata uang lokal atau asing yang memiliki nilai minimal seratus juta rupiah.
- c. Adanya ditemukan indikasi transaksi yang bersifat keterkaitan dengan transaksi ilegal atau terorisme.
- d. Pihak yang memberikan laporan merasa adanya keraguan dalam kesahihan dari informasi dan data yang diberikan kepadanya"

Berdasarkan "Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" (selanjutnya disebut PP 43 Tahun 2015), salah satu pihak yang dapat menjadi pelapor TPPU adalah notaris. Notaris diberikan kedudukan sebagai pelapor TPPU, karena notaris memiliki kewenangan dalam menerbitkan dokumen yang menentukan keabsahan suatu transaksi. Dengan demikian pelaku TPPU maupaun pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) sering kali memanfaatkan notaris untuk membersihkan dana dari transaksi gelap yang dilakukannya. Rawannya posisi notaris, menyebabkan penerapan PMPJ penting dilakukan oleh notaris.¹¹ Bilamana notaris memiliki kecurigaan terhadap suatu transaksi sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) maka notaris haruslah melaporkannya pada PPATK dengan aplikasi GoAML. Penerapan PMPJ adalah bagian dari cara untuk melakukan deteksi, verifikasi dan pemantauan terhadap suatu transaksi mengenai identitas dokumen, sumber dana serta profil milik pihak yang menggunakan jasa notaris. Tindakan identifikasi oleh notaris terhadap pengguna jasa perseorangan dilakukan dengan dikumpulkannya informasi berupa dokumen mengenai identitas pengguna jasa, sumber dari dana yang akan ditransaksikan, hubungan usaha antara para pihak, serta tujuan dari transaksi yang tengah dilakukan. Sedangkan identifikasi terhadap pengguna jasa berupa Korporasi dilakukan melalui pengumpulan informasi mengenai identitas pengguna jasa korporasi (akta pendirian, pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM), sumber dana yang akan digunakan, hubungan usaha, serta tujuan dari transaksi yang akan dilakukan. Selain itu, perlu juga dilakukan verifikasi untuk memastikan bahwa pihak yang ditunjuk memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama serta untuk korporasi dan pemilik manfaat terhadap korporasi.¹²

Pelaksanaan PMPJ oleh notaris perlu didukung dengan suatu panduan sebagai teknis pedoman untuk notaris, sehingga bisa mempunyai kesamaan pemahaman dalam menerpkan PMPJ. PMPJ yang dilakukan oleh Notaris tersebut wajib untuk melaksanakan prinsip tersebut. Prinsip Mengenali Penggunam Jasa oleh seorang notaris harus haruslah dilakukan berdasarkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PPMPJ. Berdasarkan ketentuan tersebut prinsip mengenali pengguna jasa paling tidak haruslah berisikan:

1. Identifikasi Pengguna Jasa: Seorang Notaris wajib untuk mengumpulkan berbagai informasi berkaitan dengan pihak yang menggunakan jasanya yakni melakukan seuai hal yang tertera didalam ketentuan Permenkumham Nomor 9

¹¹ Badaruddin, K. A. "Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2017." (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2018), h. 25

¹² Norman, Mutia Karina. "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris dalam Rangka Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) terhadap Indonesia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 824-833., DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4086>, h. 825

Tahun 2017 Pasal 6 ayat (2) yang dimana notaris melaksanakan mengenali penghadap kepada notaris.

2. Verifikasi Pengguna Jasa: Notaris berkewajiban untuk memverifikasi setiap dokumen yang diberikan oleh para penghadap notaris disin notaris berkewajiban untuk meminta keterangan informasi yang diberikan kepada notaris untuk mengetahui kebenaran formil suatu dokumen tersebut.
3. Pemantauan Transaksi Pengguna jasa: Notaris melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan pencatatan transaksi tersebut ke dalam sistem informasi dalam hal ini notaris melakukan pelaporan kepada PPATK atas transaksi yang dilakukannya tersebut ke dalam aplikasi yakni Go Anti Money laundering (Go-AML)

Prinsip-prinsip tersebut wajib digunakan oleh notaris dalam berbagai transaksi yang ditanganinya Ketentuan Pasal 2 ayat 3 PPMPJ mewajibkan Notaris untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut berkaitan dengan:

- a. "Pembelian dan penjualan properti;
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum."

Kegiatan-kegiatan di atas membutuhkan perhatian dan ketelitian yang lebih dari seorang notaris. Karena kegiatan tersebut rawan menjadi modus atau bagian dari TPPU.

Ketika notaris melakukan hubungan usaha, maka pada dasarnya notaris dituntut untuk mengenali Pengguna Jasa.¹³ Terutama bila transaksi yang dilakukan dengan mata uang dalam bentuk rupiah, mata uang selain rupiah, atau campuran antara mata uang rupiah dengan mata uang asing dengan nilai transaksi paling rendah atau setara dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain itu, bilamana notaris merasa transaksi yang titanganinya berkaitan dengan kejahatan *money laundering* maupun pendanaan terhadap kegiatan terorisme. Atau setidaknya notaris memiliki keraguan akan kebenaran informasi yang dikemukakan oleh penghadap, maka notaris haruslah menerapkan prinsip PMPJ sebagaimana yang telah ditentukan.¹⁴

Penerapan prinsip PMPJ dalam pelaksanaan jabatan notaris dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap pengguna jasa dengan mengumpulkan informasi terkait pengguna jasa. Seluruh informasi yang dikumpulkan setidaknya memuat tentang identitas lengkap penghadap. Bila penghadap mewakili korporasi, maka notaris juga mengumpulkan informasi lengkap tentang identitas korporasi tersebut. Selain identitas, notaris juga perlu mengumpulkan informasi berkenaan dengan sumber dana yang digunakan pada transaksi tersebut dan tujuan dari transaksi yang akan dilakukan. Khusus untuk korporasi selain dua hal tersebut, juga diwajibkan untuk menyerahkan informasi terkait penerima manfaat (*beneficial owner*) dari perusahaan tersebut.

¹³ Ibrahim, Muhammad Raditya Pratama, and Amad Sudiro. "Kewenangan dan perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 188-198., DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022>, h. 193

¹⁴ Pasal 3 ayat 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Notaris berdasarkan pengamatannya dapat menggolongkan pengguna jasa menjadi dua katagori, yaitu pengguna jasa berisiko tinggi dan pengguna jasa perisiko rendah. Terhadap pengguna jasa yang berisiko tinggi, notaris dituntut untuk menggali informasi lebih dalam. Pengguna jasa yang disebut juga sebagai *beneficial owner*, dikategorikan berisiko tinggi diantaranya adalah *Politically Exposed Person* (PEP) ataupun pihak yang melakukan transaksi dari dan/atau ditujukan pada negara-negara dengan resiko cukup tinggi. Seperti negara-negara suaka pajak ataupun negara-negara yang menjadi markas aliansi teroris. Namun bagi pengguna jasa yang tergolong berisiko rendah, notaris diperkenankan untuk menerapkan prosedur pengumpulan informasi maupun dokumen pendukung secara lebih sederhana.

Terkait penyelenggaraan CDD ini, meski notaris dituntut untuk menggunakan sensitivitas dan subjektifitasnya, namun notaris tidaklah dituntut untuk mencari kebenaran materiil dari keterangan yang diberikan para pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 PPMPJ, para penghadap dapat dimintai keterangan untuk memperoleh kebenaran formil dari berkas yang diterimanya dalam proses identifikasi. Namun, bilamana notaris belum juga memperoleh keyakinan yang cukup setelah mendengarkan keterangan dari penghadap. Maka notaris bisa memintakan dokumen lain yang mendukung dari pihak berwenang.

3.2 Akibat Hukum Terhadap *Client Due Diligence* Yang Tidak Dilengkapi Oleh Pengguna Jasa Notaris

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran serta dan kewajiban untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan TTPU atau TPPT. Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk membuat suatu akta autentik mencatatkan menerangkan dan mencatatkan keterangan dan kehendak para pihak dalam akta yang dibuatnya. Pada proses tersebut notaris juga mengumpulkan dan melihat dokumen asli yang berkaitan dengan proses transaksi yang ditanganinya. Dengan demikian notaris dianggap memiliki ruang yang cukup untuk menilai apakah transaksi yang ditangani-nya memenuhi kriteria sebagai ketegori transaksi mencurigakan atau tidak. Meskipun berdasar Pasal 16 ayat 1 UUJN “notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan” namun, ketentuan tersebut dapat diingkari bilamana ditentukan lain oleh Undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2 UU TPPU jo. Pasal 3 PP 43 Tahun 2015 jo. Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, notaris ditunjuk menjadi pihak yang dapat bertindak sebagai pelapor dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU. Ditunjuknya Notaris sebagai Pihak Pelapor dikarenakan Notaris telah menjadi bagian dari rezim pencegahan terjadinya kejahatan *money laundering*. Karakteristik khas dari TPPU adalah kejahatan yang dilaksanakan secara ganda. TPPU merupakan kejahatan yang bersifat “*follow up crime*” atau kejahatan lanjutan dari sebuah kejahatan yang dilakukan sebelumnya (*Predicate Deffense/Core Crime*) untuk menghasilkan uang. Tindak pidana asal ini merupakan *unlawful activity* sehingga uang yang dihasilkan berisifat ilegal.¹⁵ Dalam proses “membersihkan” uang yang ilegal inilah terkadang notaris dilibatkan dalam suatu transaksi yang terlihat

¹⁵ Hutagalung, Daniella Herera Yosifany. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan Ppat Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *JATISWARA* 35, no. 1 (2020): 100-109, DOI: <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i1.225>, h. 103

legal dan biasa saja. Untuk mengantisipasi hal ini, maka ketelitian dan kecermatan seorang notaris sangat dibutuhkan. Notaris merupakan *gatekeeper* dan Notaris telah memperoleh pengakuan dunia internasional melalui rekomendasi 23 *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang mensyaratkan bagi seluruh Notaris untuk dapat melakukan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU TPPU). Oleh sebab itu sudah tidak janggal adanya aturan yang mewajibkan bagi seluruh Notaris untuk terlibat pada upaya terjadinya kejahatan *money laundering*.

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu akta autentik dan akta tersebut di mata hukum memiliki pembuktian yang sempurna. Dengan demikian, proses yang berlangsung di notaris, sangat menentukan keabsahan dari suatu transaksi atau perbuatan hukum. Akta-akta atas perbuatan hukum yang dibuat dihadapan Notaris akan berimplikasi terhadap kekuatan hukum yang sempurna. Apabila suatu transaksi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan berasal dari hasil pencucian uang telah berhasil melewati proses melalui Notaris dalam hal ini tindakan kejahatan tersebut telah legal, maka segala unsur terhadap tindakan kejahatan pun akan ikut tersamarkan bahkan hilang. Proses tersebut akan berdampak pada penghilangan suatu jejak tindak pidana. Dengan demikian proses transaksi melalui notaris sering kali digunakan sebagai cara untuk melakukan pembersihan transaksi yang mengandung unsur pidana pencucian uang.¹⁶

Lembaga PPATK yang merupakan lembaga independen memberikan wadah aplikasi bagi Pihak Pelapor untuk mempermudah bentuk pelaporan terhadap pengguna jasa yang mempunyai indikasi unsur kejahatan *money laundering* pada saat menggunakan jasa Notaris. PPATK dalam mengupayakan pencegahan TPPU meluncurkan aplikasi terbaru yaitu Go Anti Money Laundering (GoAML) sebagaimana bentuk dari perkembangan zaman di era digital yang serba praktis, mudah dan cepat. Oleh sebab itu maka bagi seluruh Profesi yang diberikan perintah melalui peraturan yang berlaku diwajibkan untuk memberi laporan terkait transaksi yang dicurigai melalui pendaftaran pada Aplikasi goAML, termasuk salah satunya yaitu Notaris. Kewajiban registrasi pada Aplikasi goAML telah diatur dalam "Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML."

PPATK sebagai lembaga yang berwenang menerima laporan dan melakukan analisis terhadap transaksi keuangan, memang telah menyediakan kemudahan bagi pelapor termasuk notaris untuk melaporkan transaksi keuangan yang menurutnya mencurigakan. Namun, masih ada kendala lain yang mungkin dihadapi oleh notaris dalam upaya melaksanakan identifikasi dan verifikasi pada suatu transaksi hingga seorang notaris bisa memperoleh keyakinan yang cukup bahwa transaksi yang ditanganinya layak dilaporkan sebagai suatu transaksi yang mencurigakan.

Salah satu kendala atau hambatan yang mungkin dihadapi oleh notaris adalah pengguna jasa yang enggan atau tidak berkenan memberikan keterangan dan informasi atau mengikuti proses CDD sebagaimana mestinya. Keadaan ini akan mempersulit notaris untuk mengkategorikan transaksi atau perbuatan hukum tersebut. Meskipun notaris dan para pihak yang hadir dihadapannya pada prinsipnya memiliki kedudukan yang setara, namun pada praktiknya keterlibatan *Politically*

¹⁶ Elvina, Mia. "Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama." (2020): 438-457, URI: <https://dspace.uii.ac.id/123456789/28103>, 448

Exposed Person (PEP) dalam suatu transaksi yang berpotensi sebagai tindak pidana pencucian uang tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi notaris. Pengguna jasa yang tidak berkenan mengikuti proses CDD akan menghambat notaris dalam melaksanakan perannya untuk mendeteksi transaksi mencurigakan. Notaris bisa saja berada dalam posisi sulit, karena bila tidak melaporkan suatu transaksi yang mencurigakan maka notaris tidak menjalankan ketentuan perturan perundang-undangan. Bahkan, jika notaris tetap melanjutkan transaksi tersebut bisa saja menimbulkan risiko notaris dianggap terlibat dalam TPPU tersebut. Namun, bila notaris melakukan pelaporan mengenai suatu transaksi mencurigakan maka bisa saja notaris dituntut karena telah melanggar prinsip kerahasiaan sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat 1 UUJN.

PPMPJ mengatur mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh notaris untuk mengatasi keadaan jika pengguna jasa tidak berkenan untuk mengikuti proses CDD. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 PPMPJ, seorang notaris diwajibkan untuk melakukan pemutusan hubungan usaha dengan pihak pengguna jasa yang tidak berkenan untuk memahului teknis pelaksanaan CDD. Selain itu, notaris juga dituntut untuk melakukan pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa bilamana notaris ragu terhadap kebenaran dari keterangan yang disampaikan oleh pengguna jasa. Pada konteks ini notaris secara tidak langsung dituntut untuk memiliki keyakinan yang cukup bahwa keterangan dan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pengguna jasa meragukan. Setelah melakukan pemutusan hubungan usaha, notaris juga diwajibkan untuk melakukan tindak lanjut dengan melaporkan pengguna jasa tersebut ke PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja pasca notaris mengetahui terdapatnya indikasi transaksi yang mencurigakan. Selain itu, notaris juga diwajibkan untuk tidak melanjutkan diterapkannya PMPJ dengan didasarkan pada Notaris yang meyakini bahwa prinsip mengenali pengguna jasa yang diterapkan memiliki indikasi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan *anti-tipping off*, dan/atau teridentifikasi adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Pengguna Jasa.¹⁷ Notaris yang tidak melakukan pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa yang berisiko dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 PPMPJ.

Notaris memiliki kewajiban berkaitan dengan pelaporan tentang adanya transaksi keuangan yang dicurigai kepada PPATK tidak dapat dipandang sebagai kewajiban hukum semata. Tetapi juga perlu juga dipandang sebagai tanggung jawab moral, karena notaris merupakan suatu profesi yang mulia (*Oficium Noblie*). Selaku pejabat umum yang menjadi perpanjangan tangan dari negara, notaris berperan untuk memberi layanan hukum sehingga notaris juga dituntut menjadi teladan bagi masyarakat untuk taat pada ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu penerapan PMPJ merupakan upaya untuk melindungi notaris agar terhindar dari keterlibatan dalam suatu tindak pidana tanpa disadarinya.¹⁸ PMPJ merupakan wujud dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang mencerminkan profesionalisme seorang notaris. Melalui pelaksanaan PMPJ notaris tidak hanya mencegah terjadinya TPPU, tetapi notaris juga telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dan melindungi dirinya dari kemungkinan keterlibatan secara tidak sengaja dalam suatu tindak pidana.

¹⁷ Oktaviany, Cindy, Muhammad Hadin Muhjad, op.cit., h. 48

¹⁸ Tunggadewi, Vira Prabaswara, Nabila Aisha Padmasari, and Syafrudin Prawiro Utomo. "Peran Serta Notaris Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Education and development* 9, no. 1 (2021): 180-180.. DOI: <https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2356>, h. 184

4. Kesimpulan

CDD merupakan prinsip pengenalan terhadap pengguna jasa yang termasuk didalamnya mengidentifikasi serta menverifikasi terhadap pengguna jasa sekaligus memantau transaksi dari pengguna jasa yang dilakukan sebagai upaya mitigasi atau pencegahan terjadinya TPPU dan TPPT. Notaris adalah pihak yang dapat menjadi pelapor atas kemungkinan terjadinya TPPU. Prinsip mengenali jasa yang dilaksanakan notaris setidaknya memuat pengidentifikasian, verifikasi, dan pemantauan pengguna jasa. Bilamana notaris dihadapkan ada pengguna jasa dan pengguna jasa tersebut tidak bersedia mentaati prinsip mengenali pengguna jasa dan kemudian notaris memiliki keraguan atas keterangan yang pengguna jasa berikan, maka notaris diwajibkan melakukan pemutusan hubungan usaha dengan pihak pengguna jasa. Notaris yang tidak melakukan pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa yang tidak bersedia melaksanakan CDD dapat dikenakan sanksi administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badaruddin, K. A. *"Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2017."* (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2018)
- Darus, M. Luthfan Hadi. "Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris." (*Yogyakarta: UII Perss*, 2017)
- Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se., *"Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris."* (Jakarta: Prenada Media, 2018)

Jurnal

- Darusman, Yoyon Mulyana. "Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah." *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2016): 36-56. DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>
- Delpiero, Maichle, Q. Pradipta, E. Folanda, D. R. Napitupulu, S. Hukum, and U. Padjajaran. "Optimalisasi Beneficial Ownership Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Perusahaan Cangkang di Indonesia." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 6 (2022): 3030-3042., DOI: <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i6.3030-3042>
- Elvina, Mia. "Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama." (2020): 438-457, URI: <https://dspace.uui.ac.id/123456789/28103>
- Hutagalung, Daniella Herera Yosifany. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan Ppat Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *JATISWARA* 35, no. 1 (2020): 100-109, DOI: <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i1.225>
- Ibrahim, Muhammad Raditya Pratama, and Amad Sudiro. "Kewenangan dan perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 188-198., DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022>
- Ilham, Ridho Ridho, and Elwi Danil. "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *UNES Journal of Swara Justisia* 3, no. 4 (2020): 390-402

- Johannes, Eko Prakoso. "Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan." *Law Review* 19, no. 1 (2019): 77-97. DOI: <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v19i1.1466>
- Maulidia, Nina Khadijah, and Gde Made Swardhana. "Kewenangan Notaris Dalam Mengenali Pengguna Jasa dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang." *Acta Comitas* 5, no. 2 (2020): 274-286. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i02.p06>
- Norman, Mutia Karina. "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris dalam Rangka Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) terhadap Indonesia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 824-833., DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4086>
- Oktaviany, Cindy, Muhammad Hadin Muhjad, and Diana Haiti. "Asas mengenali Pengguna Jasa Notaris dikaitkan dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris." *Jurnal* 4 (2022): 46-58.
- Tunggadewi, Vira Prabaswara, Nabila Aisha Padmasari, and Syafrudin Prawiro Utomo. "Peran Serta Notaris Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Education and development* 9, no. 1 (2021): 180-180.. DOI: <https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2356>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 5164
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 5491
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 6680
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara 5709
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, Berita Negara Nomor 1087